



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang berasal dari pola pikir manusia kreatif, hasil pola pikir kreatif tersebut dikenal sebagai karya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain sebagainya. Karya tersebut dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia, yang juga mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsa nya. Kekayaan Intelektual (KI) juga merupakan bagian dari hukum harta benda atau hukum kekayaan. Menurut David I. Bainbridge dalam Dharmawan et. al. (2016), Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* (IP) merupakan kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu yang berasal dari hasil kreatif atau kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.

Dharmawan (2016) menyatakan bahwa di Indonesia, sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kurang dikenal pada awal perkembangannya. Hal ini sering diabaikan sehingga terjadi banyak pelanggaran di bidang kekayaan intelektual. Menurutnya, hal ini terjadi akibat konsep HKI tidak berakar pada sistem hukum nasional (asli), melainkan berasal dari negara-negara barat yang cenderung bersifat individual (*individual right*). Konsep kepemilikan individu ini menekankan pada pentingnya perlindungan hukum kepada seseorang yang telah menghasilkan suatu invensi intelektual yang mempunyai nilai ekonomis, di mana karya tersebut lahir dari proses berpikir panjang, usaha, waktu, dan intelektualitas.

Rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia terkait Kekayaan Intelektual (KI) juga dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran HKI. Sepanjang tahun 2015-2021, terdapat 1.184 pelanggaran HKI. Diantaranya, 658 terkait merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 2 kasus perlindungan varietas tanaman.

Selain itu, terdapat pula data yang dilansir dari Kominfo.go.id, sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2019, ada 1745 situs dan konten pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Banyaknya pelanggaran tersebut, membuat Indonesia menyandang status *Priority Watch List* (PWL). *Priority Watch List* atau PWL merupakan daftar negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat. Daftar ini dibuat setiap tahunnya oleh *United States Trade Representative* (USTR) atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat.

Pelajar seringkali melakukan tindak kejahatan intelektual dalam proses pembelajarannya, dengan melakukan plagiarisme atau plagiasi. Tindak kejahatan ini dilakukan karena adanya keinginan serba cepat, serta rasa malas pada pelakunya. Plagiarisme atau plagiasi dalam Kustiwi (2019) diartikan dengan perbuatan secara sengaja dan sadar, dalam melakukan aktifitas mengutip sebagian atau keseluruhan dari karya milik orang lain, dan diakui sebagai karya milik diri sendiri. Hal ini dilakukan tanpa menampilkan atau menyebutkan sumber aslinya secara tepat dan akurat. Menurut Soelistyo (2011) dalam Simanjuntak (2022) plagiarisme memiliki beberapa tipe tersendiri, yaitu plagiarisme *Word for word*, *Plagiarism of source*, *Plagiarism of Authorship*, dan juga *Self plagiarism*.

Plagiasi atau plagiarisme terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan dalam pembuatan karya, tak hanya itu salah satu alasan yang sering kali diutarakan oleh pelaku tindakan plagiarisme dikarenakan keterbatasan waktu dalam pengerjaannya. Simanjuntak (2022) mengatakan seringkali kasus plagiarisme yang terjadi dapat merugikan semua pihak yang terlibat, mulai dari penulis asli, plagiator, hingga pembaca dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsekuensi dari tindakan plagiarisme dan mendorong penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual orang lain. Dengan demikian, kita bisa menciptakan dunia akademik yang lebih jujur dan terpercaya, serta menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Plagiarisme di Indonesia merupakan

hal yang seringkali ditemui, pelaku tindak plagiarisme ini tentunya memanfaatkan peluang untuk dapat melakukan aksinya tersebut. Salah satu peluang yang pasti ada adalah teknologi di era kemajuan teknologi di Indonesia. Saat ini, teknologi telah memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk mengakses informasi yang diinginkan. Namun, akibatnya, kasus plagiasi semakin sering terjadi, terutama di lingkungan sekolah. Menurut Williamson (2006) dalam Kustiwi (2019) mengatakan dalam hasil penelitiannya, internet merupakan sumber referensi yang sering kali digunakan oleh akademisi atau pelajar dalam melakukan plagiasi.

Plagiarisme yang dilakukan oleh pelajar seakan sudah hal yang lumrah, dan menjadi suatu kebiasaan yang berkelanjutan dari masa ke masa, sangatlah sulit untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Dalam Sulianta (2015) mengatakan pada dasarnya plagiarisme merupakan tindakan merampas hak kekayaan intelektual milik orang lain dan merupakan perbuatan tidak etis, terlebih lagi jika pelakunya adalah seorang pelajar. Pelajar yang melakukan plagiarisme tentunya adalah orang yang melanggar hukum tak kasat mata serta akan mengalami dampak negatif yang cukup besar dalam hidupnya, karena plagiarisme merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Plagiarisme merupakan sebuah tindak kejahatan intelektual yang melanggar Permendikbud No. 17 tahun 2010 tetapi juga melanggar UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Lubis (2021) Menyebutkan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan. Bagi pelaku tindak kejahatan intelektual yang melanggar UU Cipta tentu akan dikenai UU No. 19 Tahun 2002 yang berbunyi “Seorang pelaku plagiat baik disengaja maupun tidak akan mendapat pidana penjara paling singkat bulan dan paling lama tujuh bulan, serta mendapatkan denda paling sedikit Rp 1000.000 atau paling besar Rp 5.000.000.000”

Hak Cipta merupakan salah satu rezim dari kekayaan intelektual, tentunya plagiarisme ini berkesinambungan dengan kekayaan intelektual. Pemahaman tentang HKI penting bagi pelajar sejak dini. Pertama, mempelajari HKI memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan etika dalam menggunakan karya orang lain. Pelajar akan belajar menghargai hak cipta dan memahami pentingnya menghormati karya orang lain. Kedua, memahami HKI mendorong rasa kreativitas dan inovasi. Pelajar akan mempelajari cara melindungi dan menghargai hasil karya mereka sendiri, menginspirasi mereka untuk menjadi inventor di masa depan. Dengan demikian, mempelajari HKI pada tingkat pelajar memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan pemahaman dan sikap yang bertanggung jawab terhadap karya intelektual.

Pentingnya edukasi kekayaan intelektual sudah selayaknya ditanamkan sejak di bangku sekolah. Di mana pengetahuan tersebut penting sebagai bekal untuk menciptakan generasi yang sadar dan menghargai kekayaan intelektual. Menumbuhkan rasa penghargaan atas hasil karya orang lain akan lebih mudah dilakukan sejak masih belia dibandingkan dengan merubah *mind set* masyarakat yang salah dari akarnya. Hal-hal tersebut yakni menjauhkan diri dari plagiarisme, pemalsuan dan penggunaan barang palsu yang merugikan banyak pihak.

Maka dari itu perlu adanya wawasan tambahan mengenai HKI kepada pelajar sejak dini untuk menghindari menjadi korban maupun pelaku dari tindak kejahatan intelektual Serta dapat menggunakan perlindungan HKI tersebut. Untuk dapat menggunakan perlindungan HKI, tentu saja perlu adanya edukasi mengenai kekayaan intelektual itu sendiri. Agar dapat mengetahui apakah kita termasuk pelaku tindakan yang melanggar HKI atau malah sebagai korban pelanggaran HKI. Edukasi sangatlah penting bagi masyarakat dalam menghargai dan menghormati HKI milik orang lain serta digunakan untuk memotivasi pembuatan karya orisinal dan juga inovatif.



Gambar 1.1 Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual
Sumber: Government Profile (2023)

Edukasi tersebut juga merupakan urgensi dari perlindungan kekayaan intelektual, yang mana dari edukasi tersebut dapat mendorong kreator, inventor, dan peneliti lebih gencar melakukan hasil kerja yang kreatif. Untuk dapat mendukung komersialisasi karena tidak ada inovasi tanpa komersialisasi, Serta sebagai jaminan legalitas dalam bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mengembangkan usaha berbasis KI yang terhindar dari pembajakan dan pemalsuan (DJKI, 2023) Selain itu edukasi ini juga harus ditanamkan sejak bangku sekolah, yang mana pengetahuan tersebut sangatlah penting sebagai bekal untuk melahirkan generasi yang sadar akan kekayaan intelektual. Tujuan utamanya adalah untuk hasil jangka panjang dalam kebangkitan ekonomi negara.

DJKI (2022) menyebutkan dengan adanya edukasi mengenai kekayaan intelektual maka diharapkan akan tumbuhnya rasa menghargai atas hasil karya orang lain akan lebih mudah dilakukan sejak usia belia, dibandingkan dengan merubah *mindset* masyarakat yang sudah salah dari akar - akarnya. Hal tersebut

juga dapat menjauhkan diri dari tindakan plagiarisme, pemalsuan dan juga menggunakan barang - barang palsu. Edukasi ini wajib diberikan oleh pihak dan ahli dibidangnya, agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan edukasi sehingga timbul perbedaan perspektif. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang mengatur serta mengawasi kekayaan intelektual di Indonesia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan suatu instansi unsur pelaksana dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Diyakini bahwa DJKI dapat memberikan edukasi mengenai kekayaan intelektual kepada pelajar seiring dengan maraknya kasus tindak plagiarisme yang terjadi di Indonesia. Ketertarikan DJKI dalam memberikan edukasi ini juga tak lepas dari berhasilnya *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan instansi kekayaan intelektual di beberapa negara dalam memberikan edukasi kekayaan intelektual kepada pelajar.

Oleh karena itu DJKI menginisiasi program DJKI Mengajar, yang mana sebagai kegiatan belajar dan mengajar kekayaan intelektual di kalangan pelajar. DJKI Mengajar merupakan salah satu program unggulan DJKI dalam menuju *World Class IP Office*. Dengan menargetkan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk diajarkan pengetahuan kekayaan intelektual.

Dengan diadakannya kegiatan DJKI Mengajar yang ditargetkan untuk pelajar SD dan SMP, diharapkan mereka yang tumbuh mampu menjauhkan diri dari tindakan plagiarisme, pemalsuan dan juga menggunakan barang - barang palsu. Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan survei persepsi publik untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terkait KI. Survei tersebut dilakukan pada 300 responden yang tersebar di lima kota besar yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Manado. Hasil survei menyatakan bahwa dari sebanyak 300 responden, 67% diantaranya sudah sadar dengan adanya KI, namun belum memahami secara utuh urgensi HKI. Berdasarkan

penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Dalam Memperkenalkan Kekayaan Intelektual Ke Pelajar (Studi Kasus : DJKI Mengajar)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang ada adalah ketika Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupaya memperkenalkan kekayaan intelektual di lingkungan pelajar dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan plagiarisme, pemalsuan dan juga menggunakan barang - barang palsu. Dengan mengadakan program DJKI Mengajar yang diselenggarakan di sekolah setiap provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana upaya DJKI dalam menjalankan program tersebut agar dapat tersampaikan hingga pelajar mampu mengetahui mengenai pentingnya KI.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pertanyaan pokok dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kehumasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memperkenalkan kekayaan intelektual ke pelajar melalui program DJKI Mengajar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian maka, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memperkenalkan dalam memperkenalkan kekayaan intelektual di kalangan pelajar melalui salah satu program unggulan DJKI yaitu DJKI Mengajar.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan akademis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KI. Penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi pola pelanggaran KI, seperti plagiarisi, pelanggaran merek dagang dan sebagainya. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong pelanggaran KI. Maka strategi pencegahan yang efektif dapat dikembangkan di kalangan pelajar. Melalui penelitian ini juga dapat menciptakan lingkungan akademik yang jujur dan terpercaya serta bisa menjaga karya-karya kreatif yang ada di pelajar.

1.5.2 Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu komunikasi terutama dalam program kehumasan di pemerintahan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian serupa. Penelitian ini juga sebagai bahan evaluasi untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan program DJKI Mengajar, untuk terus berinovasi dalam upaya memperkenalkan kekayaan intelektual.

1.5.3 Kegunaan sosial

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat terutama pelajar dapat menjauhkan diri dari tindakan plagiarisme, pemalsuan, dan penggunaan barang palsu, serta tidak menganggap remeh tindakan kejahatan intelektual lainnya. Penelitian ini memiliki kegunaan sosial yang signifikan bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi jurusan ilmu komunikasi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kekayaan intelektual (KI) dan hak cipta dalam masyarakat Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membantu mencegah pelanggaran KI seperti plagiarisme di kalangan pelajar. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam membangun kesadaran tentang pentingnya menghormati

hak kekayaan intelektual orang lain dan memperkuat penegakan hukum terkait KI di Indonesia.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya membahas secara terbatas di 1 program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) yaitu program DJKI Mengajar. Sebagai kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengenalkan KI kepada para pelajar usai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Penelitian ini hanya berfokus pada satu tujuan yaitu upaya yang dilakukan DJKI dalam memperkenalkan kekayaan intelektual ke pelajar.

